



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KEPALA DUSUN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RT/RW DI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rt/Rw di Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rt/Rw di Kabupaten Buru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18*);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 (*Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18*);
19. Peraturan Bupati Buru Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 (*Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 90*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KEPALA DUSUN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RT/RW DI KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari

- Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. *Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. *Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*
 12. Kepala Dusun adalah kepala wilayah administrasi yang membawahi beberapa Rukun Warga.
 13. *Ketua Rukun Warga adalah kepala wilayah administrasi yang membawahi beberapa Rukun Tetangga.*
 14. Ketua Rukun Tetangga adalah Kepala wilayah administrasi yang membawahi beberapa Kepala Keluarga.
 15. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan *administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.*
 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di *nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
 19. Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah penghasilan tetap yang sah *yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).*
 20. Insentif adalah Penerimaan sah yang diterima Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menentukan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan penghasilan yang layak;
- b. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penerimaan lain yang sah
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tunjangan jabatan;
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
 - a. Honor kepanitiaan dan /atau pengelola keuangan Desa/barang desa. Besaran Honor kepanitiaan dan /atau pengelola keuangan desa/barang Desa sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Perjalanan dinas, besaran satuan biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa, perangkat desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan tunjangan.
- (6) Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam melaksanakan tugasnya diberikan Insentif.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan tidak melaksanakan tugas/meninggal dunia dikembalikan kepada Rekening Desa.

- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Penghasilan Tetap tidak dibayarkan.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - (a) Kepala Desa, Dengan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah) Diberikan penghasilan serendah - rendahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setinggi - tinginya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (b) Kepala Desa, Dengan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah) Keatas Diberikan penghasilan sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (c) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan;
 - (d) Perangkat Desa selain sekretaris Desa yaitu Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan;
 - (e) Perangkat Desa unsur Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) sebesar 45% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - (f) Staf desa (Bendahara) sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling banyak 40% (Empat puluh perseratus).

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF RT/RW

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Besaran tunjangan berdasarkan beban kerja setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Bendahara Desa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekeretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 9

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) diberikan Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Besaran Dana Insentif Rukun-Tetangga dan Rukun Warga diberikan per bulan, yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga-sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Rukun Warga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 07 Januari 2017

Plt. BUPATI BURU, w



JUHANA SOEDRADJAT

Paraf Koordinasi	
Asisten I	
Kepala DPMD	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 07 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 07 JANUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KEPALA DUSUN, DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RT/RW DI KABUPATEN BURU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A.2017
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENAGGUNG JAWAB KEUANGAN		
	1.1 Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.1 milyar	Orang Bulan	300.000.-
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 s.d Rp. 2 milyar	OB	400.000.-
	1.2 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.1 milyar	Orang Bulan	200.000.-
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 s.d Rp. 2 milyar	OB	300.000.-
	1.2 Bendahara Desa		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.1 milyar	Orang Bulan	100.000.-
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 s.d Rp. 2 milyar	OB	200.000.-
2.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	2.1 Niali pagu dana s.d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	350.000.-
	b. Sekretaris	OK	250.000.-
	c. Anggota	OK	150.000.-
	2.2 Niali pagu dana Rp.201 s.d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000.-
	b. Sekretaris	OK	300.000.-
	c. Anggota	OK	200.000.-
	2.3 Niali pagu dana diatas Rp. 500 Juta		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	500.000.-
	b. Sekretaris	OK	400.000.-
	c. Anggota	OK	300.000.-
3.	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	3.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa	Orang/Bulan	400.000.-
	3.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa		
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp.200 juta	Orang/Paket	200.000.-
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.200 juta s.d 500 juta.	Orang/Paket	250.000.-
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.500 juta s.d 1 milyar.	Orang/Paket	300.000.-
4.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK		

	DESA		
	a. Honorarium Pengurus Barang	Orang/Bulan	250.000.-
	b. Honorarium Penyimpan Barang	Orang/Bulan	200.000.-
5.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS /MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA.		
	5.1 Honorarium Narasumber/Pembahas.		
	a. Pejabat esalin I/yangdisetarakan.	Orang/Jam	500.000.-
	b. Pejabat esalin II/yangdisetarakan.	OJ	400.000.-
	c. Pejabat esalin III kebawah /yangdisetarakan.	OJ	300.000.-
	5.2 Honorarium Moderator	OJ	200.000.-
	5.2 Honorarium Pembawa Acara	OJ	150.000.-
	5.2 Honorarium Panitia		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000.-
	b. Sekretaris	OK	350.000.-
	c. Anggota	OK	250.000.-

Plt. BUPATI BURU,



JUHANA SOEDRADJAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 07 JANUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KEPALA DUSUN, DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RT/RW DI KABUPATEN BURU

1. Satuan Biaya Uang Transport Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Biaya T.A 2017
1	2	3	4
1	1.1 Kecamatan Namlea	Orang/Kali	50.000
	1.2 Kecamatan Air Buaya	Orang/Kali	150.000
	1.3 Kecamatan Waeapo	Orang/Kali	100.000
	1.4 Kecamatan Waplau	Orang/Kali	100.000
	1.5 Kecamatan Batabual	Orang/Kali	300.000
	1.6 Kecamatan Lolong Guba	Orang/Kali	100.000
	1.7 Kecamatan Waelata	Orang/Kali	100.000
	1.8 Kecamatan Fena Leisela	Orang/Kali	100.000
	1.9 Kecamatan Lilialy	Orang/Kali	50.000
	1.10 Kecamatan Teluk Kaiely	Orang/Kali	200.000

2. Satuan Biaya Uang Perjalana Dinas Dalam Daerah

2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah (Dalam Kabupaten)

No	Tujuan Kab/Kota	Satuan	Kepala Desa	Aparat Desa dan Bendahara Desa
1	2	3	4	5
1.	Dalam Kota Namlea	OH	300.000	200.000
2.	Air Buaya	OH	300.000	200.000
3.	Waepao	OH	300.000	200.000
4.	Waplau	OH	300.000	200.000
5.	Batabual	OH	300.000	200.000
6.	Lolong Guba	OH	300.000	200.000
7.	Waelata	OH	300.000	200.000
8.	Fena Leisela	OH	300.000	200.000
9.	Lilialy	OH	300.000	200.000
10.	Teluk KAIely	OH	300.000	200.000

2.2 Satuan Biaya Uanga Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Provinsi)

No	Tujuan Kab/Kota	Satuan	Kepala Desa	Aparat Desa dan Bendahara Desa
1	2	3	4	5
1.	AMBON	OH	500.000	400.000
2.	TUAL	OH	500.000	400.000
3.	MALUKU TENGAH	OH	500.000	400.000
4.	MALUKU TENGGARA	OH	500.000	400.000
5.	MALUKU TENGGARA BARAT	OH	500.000	400.000
6.	KEPULAUAN ARU	OH	500.000	400.000
7.	SERAM BAGIAN BARAT	OH	500.000	400.000
8.	SERAM BAGIAN TIMUR	OH	500.000	400.000
9.	BURU SELATAN	OH	500.000	400.000
10	MALUKU BARAT DAYA	OH	500.000	400.000

2.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalana Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)

No	Tujuan Kab/Kota	Satuan	Kepala Desa	Aparat Desa dan Bendahara Desa
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	700.000	500.000
2	SUMATRA BARAT	OH	700.000	600.000
3	RIAU	OH	700.000	600.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	700.000	600.000
5	JAMBI	OH	700.000	600.000
6	SUMATRA BARAT	OH	700.000	600.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	700.000	600.000
8	LAMPUNG	OH	700.000	600.000
9	BENGKULU	OH	700.000	600.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	700.000	600.000
11	D.K.I JAKARTA	OH	700.000	600.000
12	JAWA TENGAH	OH	700.000	600.000
13	D.I YOGJAKARTA	OH	700.000	600.000
14	JAWA TIMUR	OH	700.000	600.000
15	BALI	OH	700.000	600.000
16	NUSA TENGGARA BARAT	OH	700.000	600.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	700.000	600.000
18	KALIMANTA BARAT	OH	700.000	600.000
19	KALIMANTAN TENGAH	OH	700.000	600.000

20	KALIMANTAN SELATAN	OH	700.000	600.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	700.000	600.000
22	KALIMANTAN UTARA	OH	700.000	600.000
23	GORONTALO	OH	700.000	600.000
24	SULAWESI BARAT	OH	700.000	600.000
25	SULAWESI TENGAH	OH	700.000	600.000
26	SULAWESI TENGGARA	OH	700.000	600.000
27	MALUKU UTARA	OH	700.000	600.000
28	PAPUA	OH	700.000	600.000
29	PAPUA BARAT	OH	700.000	600.000

3. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANA DINAS DALAM DAERAH

3.1 Satuan biaya uang penginapan perjalanan dinas dalam daerah (Dalam Provinsi)

No	Tujuan Kab/Kota	Satuan	Kepala Desa	Aparat Desa dan Bendahara Desa
1	2	3	4	5
1.	AMBON	OH	250.000	200.000
2.	TUAL	OH	250.000	200.000
3.	MALUKU TENGAH	OH	250.000	200.000
4.	MALUKU TENGGARA	OH	250.000	200.000
5.	MALUKU TENGGARA BARAT	OH	250.000	200.000
6.	KEPULAUAN ARU	OH	250.000	200.000
7.	SERAM BAGIAN BARAT	OH	250.000	200.000
8.	SERAM BAGIAN TIMUR	OH	250.000	200.000
9.	BURU SELATAN	OH	250.000	200.000
10	MALUKU BARAT DAYA	OH	250.000	200.000

3.2 Satuan biaya uang penginapan perjalanan dinas luar daerah (Luar Provinsi)

No	Tujuan Kab/Kota	Satuan	Kepala Desa	Aparat Desa dan Bendahara Desa
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	300.000	250.000
2	SUMATRA BARAT	OH	300.000	250.000
3	RIAU	OH	300.000	250.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	300.000	250.000
5	JAMBI	OH	300.000	250.000
6	SUMATRA BARAT	OH	300.000	250.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	300.000	250.000

8	LAMPUNG	OH	300.000	250.000
9	BENGKULU	OH	300.000	250.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	300.000	250.000
11	D.K.I JAKARTA	OH	300.000	250.000
12	JAWA TENGAH	OH	300.000	250.000
13	D.I YOGJAKARTA	OH	300.000	250.000
14	JAWA TIMUR	OH	300.000	250.000
15	BALI	OH	300.000	250.000
16	NUSA TENGGARA BARAT	OH	300.000	250.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	300.000	250.000
18	KALIMANTA BARAT	OH	300.000	250.000
19	KALIMANTAN TENGAH	OH	300.000	250.000
20	KALIMANTAN SELATAN	OH	300.000	250.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	300.000	250.000
22	KALIMANTAN UTARA	OH	300.000	250.000
23	GORONTALO	OH	300.000	250.000
24	SULAWESI BARAT	OH	300.000	250.000
25	SULAWESI TENGAH	OH	300.000	250.000
26	SULAWESI TENGGARA	OH	300.000	250.000
27	MALUKU UTARA	OH	300.000	250.000
28	PAPUA	OH	300.000	250.000
29	PAPUA BARAT	OH	300.000	250.000

4. Satuan Biaya Uang Tiket Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

4.1 Satuan Biaya Tiket Transportasi Darat, Laut dan Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) PP

No	Uraian	Satuan	Biaya T.A 2017	KET
1	2	3	4	5
1	NAMLEA – AMBON	Orang/Kali	260.000	Laut
	NAMLEA – MASOHI	Orang/Kali	1.500.000	Laut
	NAMLEA – TUAL	Orang/Kali	3.000.000	Udara
	NAMLEA – SAUMLAKI	Orang/Kali	4.000.000	Udara
	NAMLEA – DOBO	Orang/Kali	4.000.000	Udara
	NAMLEA – KISAR	Orang/Kali	4.000.000	Udara
	NAMLEA – PIRU	Orang/Kali	1.500.000	Darat
	NAMLEA – BULA	Orang/Kali	1.500.000	Darat
	NAMLEA - NAMROLE	Orang/Kali	700.000	Darat

4.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah(Luar Provinsi) PP


No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	TARIF
1	2	3	4
1	AMBON	BALIK PAPAN	4.000.000
2	AMBON	BANDA ACEH	6.000.000
3	AMBON	BANDAR LAMPUNG	6.000.000
4	AMBON	BANJAR MASIN	5.000.000
5	AMBON	BATAM	6.000.000
6	AMBON	BENGKULU	6.000.000
7	AMBON	DENPASAR	4.471.000
8	AMBON	GORONTALO	4.000.000
9	AMBON	JAKARTA	4.000.000
10	AMBON	JAMBI	6.000.000
11	AMBON	JAYAPURA	4.161.000
12	AMBON	JOGJAKARTA	5.000.000
13	AMBON	KENDARI	2.856.000
14	AMBON	KUPANG	5.000.000
15	AMBON	MAKSSAR	3.455.000
16	AMBON	MANADO	3.000.000
17	AMBON	MAOKWARI	3.027.000
18	AMBON	MATARAM	5.000.000
19	AMBON	MEDAN	6.000.000
20	AMBON	PADANG	6.000.000
21	AMBON	PALANGKARAYA	5.000.000
22	AMBON	PALEMBANG	3.508.000
23	AMBON	PALU	6.000.000
24	AMBON	PANGKAL PINANG	4.000.000
25	AMBON	PEKAN BARU	5.000.000
26	AMBON	PONTIANAK	5.000.000
27	AMBON	SEMARANG	2.257.000
28	AMBON	SOLO	4.845.000
29	AMBON	SORONG	2.449.000
30	AMBON	SURABAYA	4.000.000
31	AMBON	TERNATE	2.500.000

4.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah(Luar Provinsi) PP

No	PROVINSI	Satuan	Biaya T.A 2017
1	2	3	4
1	ACEH	OH	123.000
2	SUMATRA BARAT	OH	232.000
3	RIAU	OH	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	105.000
5	JAMBI	OH	128.000
6	SUMATRA BARAT	OH	192.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	124.000
8	LAMPUNG	OH	148.000
9	BENGGKULU	OH	92.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	86.000
11	BANTEN	OH	320.000
12	JAWA BARAT	OH	118.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	170.000
14	JAWA TENGAH	OH	50.000
15	D.I YOGJAKARTA	OH	141.000
16	JAWA TIMUR	OH	148.000
17	BALI	OH	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	81.000
20	KALIMANTA BARAT	OH	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	353.000
25	GORONTALO	OH	310.000
26	SULAWESI BARAT	OH	134.000
27	SULAWESI TENGAH	OH	217.000
28	SULAWESI TENGGARA	OH	128.000
29	MALUKU UTARA	OH	403.000
30	PAPUA	OH	354.000
31	PAPUA BARAT	OH	330.000

4.4 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi Maluku)

No	Uraian	Satuan	Biaya T.A 2017
1	2	3	4
1	NAMLEA	Orang/Kali	200.000
2	AMBON	Orang/Kali	400.000
3	TUAL	Orang/Kali	300.000
4	MALUKU TENGAH	Orang/Kali	300.000
5	MALUKU TENGGARA	Orang/Kali	400.000
6	MALUKU TENGGARA BARAT	Orang/Kali	400.000
7	KEPULAUAN ARU	Orang/Kali	400.000
8	SERAM BAGIAN BARAT	Orang/Kali	200.000
9	SERAM BAGIAN TIMUR	Orang/Kali	200.000
10	BURU SELATAN	Orang/Kali	200.000
11	MALUKU BARAT DAYA	Orang/Kali	400.000

J. Plt. BUPATI BURU,


JUHANA SOEDRADJAT



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
KECAMATAN
DESA
Jalan

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 836//...../20xx

Pejabat / Pemberi Tugas : Kepala Desa.....

Alamat :

Dengan ini Memberi Tugas Kepada :

1. Nama :

Nip :

Jabatan :

2. Dst.

Maksud :

Lamanya : (.....)

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA

.....

Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Camat;
2. Arsip.

LEMBAR MERAH

<p>I.</p>	<p>Berangkat Dari : (Tempat Berangkat) Pada Tanggal : Ke : Kepala : KEPALA DESA..... (NAMA JELAS)</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)</p>	<p>Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : Kepala : (.....)</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)</p>	<p>Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : Kepala : (.....)</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)</p>	<p>Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : Kepala : (.....)</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : Pejabat yang memberi perintah (.....)</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas pemerintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya. Pejabat yang memberi perintah (.....)</p>
<p>VI. CATATAN LAIN - LAIN</p>	
<p>VI. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal - berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara - menderitai rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpannya.</p>	

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR:/...../.....

Yang Memberi Perintah

KEPALA DESA.....

Di

1.	Pejabat yang berwenang memberi Perintah	
2.	Nama / Nip / Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjlana Dinas	
5.	Alat angkut yang di pergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat *)	a. b. c.
8.	Pengikut Nama 1. 2. Dst	Gol Jabatan
9.	Pembenanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	
10	Lain – Lain	

KEPALA DESA.....

(NAMA JELAS)

Namlea,

Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

Kepada
Yth. Kepala desa.....
di -
Tempat

Sehubungan dengan Perjalanan Dinas dan Desa
Kecamatansesuai Surat TugasNomor / tanggal
.....20XX dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /
tanggal 20XX, dengan ini disampaikan laporan sebagai
berikut :

I. Dasar

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Dst
4. Surat perintah tugas Nomor / tanggal20XX dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor / tanggal20XX.

II. Pelaksanaan

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada tanggalsamapai dengan tanggal.....yang diselenggarakan di.....

III. Hasil

Hasilperjalan dinas dalam rangka.....

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan untuk diketahui seperlunya.

Yang Membuat Laporan

1.....

2.....

3. dst.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA
DI

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	KET
1.	Transport Di isi Sesuai Tempat Berangkat – Tempat Tujuan PPRp..... x ..	Rp.	
2.	Uang Harian Di isi Sesuai ketentuan Rp.....x ..	Rp.	
3.	Uang Penginapan Di isi sesuai ketentuan Rp.....x ..	Rp.	
Jumlah		Rp.	

Terbilang (.....)

Telah dibayar sejumlah Rp.,-
 Rp.,-

Namlea, 00 20XX
 Telah diterima uang sebesar

Bendahara Pengeluaran Yang menerima

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah :,-
 Yang telah dibayar semula : -
 Sisa Kurang/Lebih :,-

Mengetahui
 Kepala Desa

.....